

Analisis Framing Pada Media Pemberitaan Kompas.Com Dan CNNIndonesia.Com Terkait Batas Usia Capres- Cawapres 2024

Annisa Adilla

Universitas Pancasakti Tegal¹

annisaadilla@upstegal.ac.id

Rizky Rahmanda Irawan

Universitas Selamat Sri Batang²

rizkyrahmandaibc001@gmail.com

Diryo Suparto

Universitas Pancasakti Tegal¹

suparto.diryo@gmail.com

Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121 ⁽¹⁾

Jl. Raya Candi, Gondangsari, Clapar, Kec. Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51262 ⁽²⁾

Korespondensi penulis: annisaadilla@upstegal.ac.id

Abstract: *This article examines the constitutional deviation of the age limit for presidential and vice presidential candidates in 2024 in two news media, Kompas.com and CNNIndonesia.com. The research uses Robert Entman's four framing elements and 21 news articles from Kompas.com and CNNIndonesia.com. Results show Kompas.com raises issues supporting Anwar Usman's vice presidential nomination, while CNNIndonesia.com addresses deficiencies in the decision sent by Usman, resulting in eight judges rejecting changes in age limit requirements.*

Keywords: *Constitutional Court, Judges Authority, Robert Entman Framing*

Abstrak: Artikel ini mengkaji penyimpangan konstitusional batas usia calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 di dua media berita, Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Penelitian ini menggunakan empat elemen framing Robert Entman dan 21 artikel berita dari Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Hasilnya Kompas.com mengangkat isu pendukung pencalonan wakil presiden Anwar Usman, sedangkan CNNIndonesia.com mengatasi kekurangan dalam putusan yang dikeluarkan Usman sehingga menyebabkan delapan hakim menolak perubahan persyaratan batasan usia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusional, Kewenangan Hakim, dan Framing Robert Entman.

LATAR BELAKANG

Keterlibatan dalam suatu negara tidak dapat terwujud dengan baik tanpa adanya landasan hukum. Landasan hukum mencakup dengan serangkaian peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan di dalam negara. Dalam konteks negara, landasan hukum ini dituangkan melalui konstitusi. Konstitusi adalah suatu kekuasaan yang mengatur sistem kehidupan politik dari hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis seperti konstitusi yang memuat di dalam aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum atau sebagai prinsip-prinsip dasar politik (khususnya Undang-Undang Dasar) (Kogoya, 2015, p. 3). Disebabkan karena konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan

suatu negara melalui seperangkat peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara tersebut termasuk seluruh susunan, fungsi, dan kekuasaan pemerintahan yang diatur di dalamnya (Martosoewignjo, 2016). Hal tersebut sebagai *constituent-power* yang memiliki kewenangan pada ruang lingkup negara demokrasi yaitu Indonesia.

Ruang lingkup negara demokrasi pada sistem ketatanegaraan berupaya mewujudkan tujuan negara baik itu keadilan, ketertiban, kebebasan, serta kesejahteraan sosial. Dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk menegakkan konstitusi negara, sebagaimana wewenangnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24 C ayat 1. Pasal 24 C ayat 1 yang berbunyi tentang *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar* (bldk.mahkamahagung.go.id, 2015). Secara umum, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penting yang melindungi hak-hak serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang- Undang Dasar. Bahwa hal tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga berakhirnya sidang paripurna terbuka untuk umum. Sehingga, hak konstiusionalisme akan terjamin bahwa warga negara dapat menjalani kehidupan yang bebas dan sejahtera.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memastikan kepatuhan yang sesuai dengan kebijakan UUD 1945. Tentunya hal ini juga untuk menghindari suatu tindakan yang menyimpang. Meski demikian, pihak lembaga tersebut tidak luput dari kesalahan pasti pernah melakukan tindakan yang menyimpang khususnya penyimpangan terhadap konstitusi yang mengubah syarat tentang batasan usia Capres-Cawapres.

Menurut data *Kompas.com* merilis berita yang berjudul “*MK Dinilai Lampaui Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi Sebab Ubah Syarat Capres-Cawapres*” dicetus oleh Farisa, F.C. menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah melampaui kewenangannya menyusul keputusan mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Meski demikian, Ketua Dewan Nasional Setara Institute menjelaskan bahwa pengaturan usia calon capres-cwapres seharusnya menjadi kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan-Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang, bukan MPR. Dalam menjalankan tindakan tersebut, MPR mengambil alih peran DPR dan Presiden karena telah memberikan keputusannya untuk menerima/ mengubah kebijakan pasal tersebut yang menafsirkan ketentuan *open-legal-policy* menyesuaikan dengan selera pihak penguasa. MK telah mengubah keputusannya tentang perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga mengabulkan sebagian permohonan dan mengubah persyaratan usia capres-cawapres. Bahwa hal tersebut sebagai tindakan *constitutional-evil* karena telah melakukan tindakan yang

menyimpang untuk mempermudah anak presiden melanjutkan kepemimpinan ayah dan memperkuat dalam peneguhan dinasti politik Jokowi. Hal ini memperlihatkan judisialisasi politik otoritarianisme, dimana sistem peradilan dirancang untuk terlihat demokratis, padahal pada kenyataannya sistem peradilan bertujuan untuk memuaskan kehendakan akan kekuasaan dengan segala cara mengizinkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai capres-cawapres selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum telah tertera pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7/ 2017 dan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 (Farisa, 2023).

Menurut data *ugm.ac.id* merilis berita yang berjudul “*Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*” dicetus oleh Satria Ardhi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menimbulkan keresahan publik karena keputusannya dinilai kontroversial perkara batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang pernah terpilih melalui pemilu baik sebagai DPR/ DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun berusia dibawah 40 tahun. Hal ini menjadisorotan para pakar hukum dan politik UGM yang mengatakan “Mau ke Mana Demokrasi Kita?” Putusan hukum MK kali ini akan berdampak besar terhadap nama baik MK dan hukum Indonesia. Apabila MK bertindak untuk mengubah segala cara atas dasar kepentingannya. Pada dasarnya, tugas Mahkamah Konstitusi adalah mewadahi persoalan politik agar dapat diselesaikan secara hukum. Maka dari itu, mayoritas MK bersinggungan dengan politik yang terjadi justru terbalik karena telah memperlihatkan tindakan MK yang dipengaruhi oleh politik. Namun perkara batasan usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilu tahun depan, nantinya juga akan ada banyak pihak yang menyakini bahwa konstitusi dapat dikuasai oleh politik (Ardhi, 2023)

Berdasarkan dari kedua data tersebut dapat dinilai bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki prosedur dalam mengambil keputusan yang tepat terkait perubahan batasan usia pada pencalonan presiden maupun wakil presiden. Namun tindakan tersebut dinilai menyimpang/ kontroversial oleh publik karena keputusannya dapat menimbulkan kontradiksi hukum. Sifat kontradiksi hukum ini terlihat dari keputusan kepala Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan batas usia capres dan cawapres telah mengabaikan kehendakan politik yang mencakup pada prinsip *opened-legal-policy*. *Opened-legal-policy* terkait dengan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang No 7/ 2017 dijelaskan “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota (Mkri.id, 2023).” Perubahan keputusan MK disahkan ketika isu pengusungan cawapres dari Prabowo Subianto yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini berusia 36 tahun. Meskipun masih berusia 36 tahun, Gibran diizinkan untuk mencalonkan

diri sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Prabowo Subianto, karena memenuhisyarat telah menduduki jabatan terpilih melalui pemilihan umum yaitu pemilihan kepala daerah. Sangat mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Undang-Undang agar dapat mencapai kehendakan politik. MK telah mengatakan hal tersebut tidak bertentangan dengan perlakuan adil dan diskriminatif serta tidak melanggar Pasal 28 D ayat 1 dan ayat

(4) serta 28I ayat (2) UUD 1945. Namun, hal tersebut dianggap kontroversi oleh publik (baik itu hukum, politik, maupun sosial) karena melakukan tindakan menyimpang yang telah melampaui kewenangan presiden dan DPR. Dengan begitu, posisi MK menjadi kekhawatiran publik ketika menjalankan pada pemilu kedepannya. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi pada pemilu ke depannya yang beranggapan bahwa konstitusi dapat dikuasai oleh politik. Sistem demokrasi pada dasarnya tidak dapat diterima untuk mencampurkan hubungan antara hukum dengan politik apalagi terkait kepentingan politik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas serta menimbulkan tindakan yang tidak adil dalam menjalankan hubungan antara hukum dengan politik yang menilai bahwa tindakan tersebut karena adanya konflik kepentingan politik.

Dengan adanya konflik kepentingan maka dapat dikatakan hal tersebut akan menimbulkan oligarki politik. Oligarki merupakan suatu sistem penguasaan sumber daya yang dikendalikan oleh sekelompok orang yang mempunyai pengaruh besar dalam sistem pemerintahan (Adhianugrah, 2023). Sistem pemerintahan dibentuk oleh kelompok-kelompok yang berkuasa, baik itu kelompok monarki atau dinasti. Kelompok yang berkuasa memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan segala aspek baik itu politik, hukum, maupun sosial. Hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem demokrasi. Namun, sistem tersebut dalam menjalankan di ruang lingkup demokrasi tetap berpengaruh. Selain itu, berperan untuk menentukan pemimpin di suatu pemerintahan. Maka dari itu, ketika sistem demokrasi membentuk prinsip cenderung rentan mengalami kegagalan karena sistem tersebut dapat dikendalikan oleh sistem oligarki.

Sistem tersebut didasarkan atas prinsip demokrasi bahwa kedaulatan negara adalah tangan rakyat, sebagaimana telah tertulis di dalam pedoman dasar RI yaitu UUD 45 Pasal 1 Ayat 2 (Adhianugrah, 2023). Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh permusyawaratan rakyat (mkri.id, 1945). Hal tersebut dianggap bahwa rakyat sebagai kekuasaan dalam memilih pemimpin negara yang menentukan siapa calon pemimpin yang tepat untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena partai politik itu sendiri membutuhkan adanya suara rakyat dalam pemilihan umum yang

dilaksanakan selama lima tahun sekali sebagai objek politik. Namun, dengan adanya sistem oligarki menjadikan prinsip demokrasi terganggu oleh kekuasaannya demi kepentingan kelompok. Maka dari itu, demokrasi kini kubunya telah mulai rapuh yang nantinya akan menjadi mudah dinegosiasikan untuk melegalkan kepentingan tertentu. Jika demikian, keputusan tersebut menjadikan prinsip demokrasi telah tidak berdemokrasi karena rakyat akan puas dengan demokrasi prosedural tanpa substansi. Publik akan menilai bahwa hal ini menjadi nuansa politis yang lebih dominan dibandingkan keputusan MK melakukan harmonisasi undang-undang (UU) yang ada, hal tersebut dianggap sebagai konspiratif politik yang menghidupkan kembali adanya tindakan nepotisme.

Dengan demikian, cakupan tindakan yang menyimpang oleh Mahkamah Konstitusi terlihat pada sistem oligarki didasarkan atas kepentingan politik. Selain penafsiran diatas artikel ini tertarik untuk membahas framing politik tentang Penyimpangan Konstitusi Pada Batas Usia Capres-Cawapres 2024 di dalam media pemberitaan yaitu *kompas.com*, dan *cnnindonesia.com*. Permasalahan yang akan diadopsi mengarah pada bagaimana sudut pandang penulis dalam menyeleksi/menulis isu berita terkait penyimpangan batas usia capres dan cawapres? Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis kedua media pemberitaan. Artikel ini akan menyeleksi pada penulisan kedua berita tersebut untuk memperlihatkan pandangan masing-masing berita terkait dengan penyimpangan batas usia capres dan cawapres.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan dari bab sebelumnya, penulis akan menguraikan beberapa kajian teorities artikel yang berjudul “Analisis Framing Pada Media Pemberitaan Kompas.com dan CNNIndonesia.com terkait batas usia capres-cawapres 2024”, sebagai berikut:

1. Teori Framing Media

Teori framing media sebagai bentuk pendekatan untuk melakukan adanya analisis media massa dalam membingkai atau mengkonstruksi suatu realitas. Menurut Entman (1993) mengatakan bahwa framing adalah suatu proses pemilihan dari berbagai aspek realitas sehingga bagian-bagian tertentu dari suatu peristiwa itu lebih menonjol dalam teks komunikasi. Framing pun menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga halaman tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan dengan sisi yang lain. Dalam konteks pemberitaan tentang batas usia capres-cawapres, framing dapat terlihat dari bagaimana media memilih sudut pandang tertentu untuk membingkai pada isu pemberitaan yang ada baik itu mendukung atau melemahkan permasalahan utama yang sedang dibahas dalam teks.

Kemudian, dalam penjabaran diatas dapat dikaitkan dengan konteks artikel tentang pemberitaan batas usai capres-cawapres 2024, analisis framing dapat membantu mengungkapkan bagaimana Kompas.com dan CNNIndonesia.com membingkai isu tersebut seperti aspek-aspek apa yang mereka tonjolkan atau abaikan, dan bagaimana mereka dalam menyajikan argument-argumen terkait isu tersebut. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana media-media tersebut mengkonstruksi realitas dan potensial mempengaruhi pemahaman public tentang isu batas usia capres-cawapres.

2. Konstruksi Relitas Media

Konstruksi realitas social yang dikemukakan oleh Berger da Luckmann (1966) menyatakan bahwa realitas social tidak bersifat objektif, melainkan dikonstruksi secara social. Dalam konteks media, pemberitaan tidak sekadar menyajikan realitas apa adanya, namun merupakan hasil konstruksi dari para jurnalis dan institusi media. Terkait isu batas usia capres-cawapres, media memiliki peran dalam mengkonstruksi realitas tersebut melalui pemilihan *angle* berita, pemilihan narasumber, dan cara penyajian informasi. Apalagi artikel ini lebih menonjolkan pada konstruksi realitas media.

Konstruksi realitas media adalah konsep kunci dalam studi komunikasi yag menjelaskan bagaimana media berperan dalam membentuk pemahamannya tentang realitas social melalui interaksi dan komunikasi. Dalam konteks media, konstruksi realitas mengacu pada proses di mana media massa secara aktif membentuk, menyusun, dan menyajikan realitas kepada audiens. Media tidak sekadar merefleksikan realitas, tetapi juga berperan dalam mendefinisikan dan membentuk realitas tersebut.

Kemudian, dalam penjabaran diatas dapat dikaitkan dengan konteks artikel tentang pemberitaan batas usai capres-cawapres 2024 analisis konstruksi realitas media dapat membantu memahami bagaimana Kompas.com dan CNNIndonesia.com tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga aktif dalam membentuk pemahaman public tentang isu tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis bagaimana kedua media tersebut memilih sudut pandnag, narasumber, dan konteks dalam menyajikan berita tentang batas usia capres-cawapres serta bagaimana cara menafsirkan dan memberi makna pada isu tersebut dalam konteks politik Indonesia yang lebih luas.

Berdasarkan dari kedua kerangka teorities tersebut dapat dijabarkan bahwa penelitian ini dapat menganalisis bagaimana Kompas.com dan CNNIndonesia.cin membingkai isu batas usia capres-cawapres 2024. Lalu, bagaimana cara mengkonstruksi realitas terkait isu tersebut serta factor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi pemberitaan yang telah ditulis oleh sang penulis berita tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada *deskriptif interpretatif* bersifat kritis. Metode tersebut akan dikaitkan dengan melalui analisis framing Robert Entman. Analisis framing merupakan analisis pembingkai terhadap isi teks media berita lebih cenderung memahami sudut pandang penulis di dalam isu teks berita yang telah dipublikasikan oleh media tersebut (Rizki, 2022, p. 5). Tujuan analisis framing kritis memahami bagaimana sebuah media membingkai suatu pemberitaan mengenai kasus “Penyimpangan Konstitusi Pada Batas Usia Capres- Cawapres 2024”, apakah media pemberitaan itu pro atau kontra pada kasus tersebut. Media pemberitaan yang akan diadopsi dalam artikel ini adalah media daring nasional di Indonesia diantaranya kompas.com, maupun cnnindonesia.com. Media tersebut memiliki makna pada unsur-unsur pembingkai menyampaikan informasinya yang dapat mempengaruhi opini publik terhadap isu-isu tersebut.

Teknik pengumpulan data artikel ini dengan menggunakan studi kepustakaan serta studi literasi mengenai Penyimpangan Konstitusi Pada Batas Usia Capres-Cawapres 2024 pada media online (khususnya media pemberitaan kompas.com serta cnnindonesia.com). Penulis akan mengumpulkan data-data dari kedua media pemberitaan tersebut untuk dianalisis melalui framing Robert Entman yang mengkaitkan dengan empat elemen yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral-judgement*, dan *treatment recommendation*. Analisis berita tersebut berjumlah 13 berita untuk kompas.com dan 8 berita untuk cnnindonesia.com.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang Analisis Penyimpangan Konstitusi Pada Batas Usia Capres-Cawapres 2024, dimana konflik politik antara Mahkamah Konstitusi dengan keinginan politik telah menyimpang sistem demokrasi, hal tersebut merupakan masalah yang bersumber dari salah satu pihak (Konstitusi) yang memutuskan adanya instruksi perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Kemudian, keputusan MK disahkan ketika isu pengusungan cawapres dari Prabowo Subianto yang menunjukkan kepada Gibran Rakabuming Raka. Konflik tersebut akan dianalisis melalui empat elemen framing Robert Entman, diantara lain: *define problems*, *diagnose causes*, *make moral-judgement*, dan *treatment recommendation*. Analisis tersebut akan dikaitkan dengan berita-berita yang diadopsi oleh penelitian ini sebagai berikut:

1. *Define Problems* memfokuskan pada bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai masalah apa?
2. *Diagnose Causes* berfokus pada sumber masalah, peristiwa seperti apa yang dianggap penyebab dari suatu masalah? Siapa aktornya?
3. *Make moral-judgement* lebih mengarah pada keputusan nilai moral, Nilai moral seperti apa yang diadopsi oleh aktor tersebut untuk mendelegitimasi suatu tindakan?
4. *Treatment Recommendation* bahwa hal ini yang menjelaskan tentang penyelesaian seperti apa dalam mengatasi konflik tersebut.

Hasil analisis framing *kompas.com* dan *cnnindonesia.com* di artikel ini akan lebih cenderung ke penyimpangan konstitusi pada batas usia capres-cawapres 2024 terkait konflik politik. Berikut ini peneliti akan membahas terkait perbandingan Analisis Framing *kompas.com* dan *cnnindonesia.com*.

Analisis Framing media Kompas.com

Judul berita: “MK Dinilai Lampau Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi Sebab Ubah Syarat Capres-Cawapres.”



Gambar 1.1 Mahkamah Konstitusi memimpin Sidang Permohonan Uji Materiil Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres Sumber: Kompas.com

Berita tersebut diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2023. Foto diatas merupakan *press realease* ketika MK sedang memimpin sidang permohonan untuk memutuskan adanya perubahan dalam mengatur batas usia minimal capres dan cawapres 2024 di Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017. Pembingkai berita tersebut menyampaikan informasi tentang bagaimana Kompas.com dapat memberikan pandangan yang efektif kepada audiens terkait

Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangannya, karena telah memberikan keputusan secara cepat untuk mengabulkan adanya perubahan bunyi pasal tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Define Problem, konflik dalam pemberitaan tersebut berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI yang memutuskan untuk melanjutkan pengusungan cawapres (Farisa, 2023).

Diagnose Cause, konflik tersebut terjadi karena munculnya putusan yang mengubah ketentuan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden khususnya batasan usia capres-cawapres pada tahun 2024. Akibat pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi menjadikan isu pengusungan cawapres telah melanggar Pasal 28 D ayat 1 dan ayat (4) serta 28I ayat (2) UUD 1945, namun dari MK sendiri membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lainnya. Demikian yang telah diutus oleh MK dalam perubahan pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena hal tersebut merupakan kebijakan *open legal policy* pembuat UU (Farisa, 2023).

Make Moral Judgment, dapat dilihat dari berita tersebut bahwa hal tersebut sebagai implementasi dari kebijakan *open legal policy* dalam pembuat UU yang telah diutus oleh Mahkamah Konstitusi masyarakat tidak perlu khawatir karena telah diterapkan pada pasal huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (Farisa, 2023).

Treatment Recommendations, bahwa solusi dari permasalahan pemberitaan di atas adalah pernyataan yang mengungkapkan perubahan kebijakan berlaku mulai Pemilihan Umum Presiden 2024 yang diputuskan pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal tersebut diterapkan untuk mempermudah putra presiden melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan meneguhkan dinasti politik Jokowi, bahwa putusan para hakim konstitusi menampilkan yudisialisasi politik otoriter. Otoritarianisme diterapkan dalam pemilihan umum Presiden 2024 melalui lembaga peradilan yang dapat memerintah dengan segala cara yang diperlukan (Farisa, 2023). Kepala MK mengatakan bahwa pengusung cawapres dari pasangan 2 dapat dilanjutkan meski usianya masih 36 tahun, Gibran telah mengantongi syarat berpengalaman sebagai kepala daerah dan hal tersebut merupakan ketentuan dalam kebijakan *open-legal-policy* pembuat UU.

Berdasarkan penjabaran di atas yang telah dianalisis dengan empat elemen *framing*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa media Kompas.com memberitakan sesuai keresahan penyimpangan Konstitusi yang melampaui kewenangan untuk mengubah syarat Capres dan Cawapres dengan menyampikan secara aktual melalui masalah yang ada. Implementasi pada

nilai moral telah disampaikan pada isi berita dalam media Kompas.com ini adalah kesadaran dalam diri ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengubah syarat batas usia capres-cawapres agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum ketika dimaknai “*berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah.*” Berita tersebut memenuhi empat elemen framing model Entman. Dengan demikian, media Kompas.com menyampaikan informasi terkait fakta implementasi pada perubahan kebijakansyarat capres-cawapres yang diputuskan oleh Anwar Usman, ketika isu pengusungancawapres dimulai. Kompas.com dalam mengemas berita mengedepankan informasinya secara aktual dalam pembentukan sudut pandang masyarakat sebagai suatu hal yang penting.

Analisis *Framing* media Cnnindonesia.com

Judul berita: MK Tolak Gugatan soal Putusan Syarat Capres Cawapres



Gambar 1.2 Mahkamah Konstitusi tolak gugatan syarat usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur atau wakil gubernur.

Sumber: CNNIndonesia.com

Berita tersebut dirilis pada 29 November 2023. Foto diatas, para Mahkamah Konstitusi sedang melakukan sidang terkait tolak gugatan uji materi yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi capres-cawapres yang memiliki pengalaman sebagai gubernur atau wakil gubernur telah dimaknai pada putusan MK 90/PUU-XXI/ 2023. Pembingkai berita tersebut mencakup bagaimana CNNIndonesia.com dapat mengkomunikasi secara efektif kepada audiens terkait penolakan keputusan syarat capres-cawapres, bahwa mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo karena putusan tersebut dijatuhkan oleh delapan hakim tanpa konstitusi Anwar Usman dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Define Problem, konflik dalam pemberitaan tersebut berada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi RI yang memutuskan untuk menolak gugatan perkara MK 90/PUU-XXI/2023 (Fadhilah, 2023).

Diagnose Cause, konflik tersebut terjadi karena munculnya putusan yang mengubah ketentuan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden khususnya batasan usia capres-cawapres pada tahun 2024 yang diputus oleh Anwar Usman, namun hal tersebut telah melanggar kode etik perilaku hakim karena mengundang pro dan kontra di masyarakat (Fadhilah, 2023).

Make Moral Judgment, dapat dilihat dari penerapan kebijakan syarat capres-cawapres terkait batas usia yang diberlakukan untuk memenuhi keinginan politik dalam pengusungancawapres, penerapan nilai moral dalam konflik tersebut bahwa Anwar Usman dinilai melanggar kode etik kepada Majelis Kehormatan MK terkait perilaku hakim dan akhirnya dicopot dari jabatan Ketua MK (Fadhilah, 2023) (Fadhilah, 2023).

Treatment Recommendations, solusi konflik dari permasalahan berita tersebut adalah pernyataan Anwar Usman memutuskan bahwa Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan pengusungan cawapres karena pernah menjabat menjadi kepala daerah atau jabatan lainnya meskipun usia belum berumur 40 tahun. Namun, konflik tersebut mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Oleh karena itu, ketua MK Suhartoyo memutuskan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan untuk menolak permohonan untuk seluruhnya yang tidak mengenal adanya sistem stelsel dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum tanpa ada syarat apapun sesuai dengan peraturan kebijakan Undang-Undang Dasar RI (Fadhilah, 2023).

Berdasarkan penjabaran di atas yang telah dianalisis dengan empat elemen *framing*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa media CNNIndonesia.com memberitakan tentang keresahan masyarakat yang mencakup pada penolakan gugatan putusan syarat batasan usia capres-cawapres dengan menyampikan secara aktual melalui masalah yang ada. Implementasi pada nilai moral telah disampaikan dalam isi berita media CNNIndonesia.com, kedelapan hakim telah memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengikat tanpa ada syarat yang harus dapat dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Sehingga, siapapun itu tidak dapat menyalahgunakan atas segala hal yang bertentangan dengan kode etik perilaku hakim. Upaya dapat mematuhi peraturan kebijakan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI.

Berita tersebut memenuhi empat elemen framing model Entman. Pemberitaan tersebut mengemas berita yang mengarah pada Anwar Usman telah menyimpang dari norma perilaku hakim terhadap isu konstiusionalitas. Oleh karena itu, tidak siapapun yang melanggar

peraturan untuk mengesahkan segala sesuatunya di kemudian hari. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada pemilu kedepannya, namun juga akan banyak partai politik yang percaya bahwa konstitusi dapat dikontrol secara politik. Berdasarkan dari kedua media pemberitaan tersebut, Kompas.com lebih fokus pada pro dan CNNIndonesia.com lebih fokus pada kontra dalam pembingkai isi berita terkait penyimpangan konstitusi tentang syarat batas usia capres-cawapres.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam artikel ini kesimpulan tersebut dapat dijabarkan secara singkat dengan mudah karena artikel ini cenderung menggunakan metode analisis framing Robert Entman. Metode ini berfokus pada pembingkai berita media untuk memandang isi berita dari sudut pandang penulis dengan melalui empat elemen yaitu *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendations*. Keempat elemen tersebut dapat membantu penulis artikel dalam memahami secara detail dari sudut pandang penulis media berita serta apakah ingin berfokus pada pro atau kontra terkait isu yang ingin diangkat. Media pemberitaan Kompas.com yang berjudul, **“MK Dinilai Lampau Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi Sebab Ubah Syarat Capres- Cawapres”** serta media pemberitaan CNNIndonesia.com yang berjudul, **“MK Tolak Gugatan soal Putusan Syarat Capres Cawapres”**.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa media Kompas.com mengangkat isu yang mengarah pada kelebihan pemberitaannya untuk melanjutkan pengusungan cawapres oleh Anwar Usman karena hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD RI tahun 1945. Sedangkan, dalam pengemasan pada media CNNIndonesia.com ingin mengangkat isu pada pembenaran untuk menolak gugatan soal putusan syarat capres dan cawapres bahwa tindakan Anwar Usman telah menyimpang dari norma perilaku hakim terhadap isu konstiusionalitas yang tertera di Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Hal tersebut lebih mengarah pada kekurangan pada keputusan yang diutus oleh Anwar Usman maka dari itu kedelapan hakim tersebut memutuskan untuk menolak adanya perubahan syarat batas usia Capres-cawapres, sehingga tidak ada seseorang pun yang melampaui kewenangan dari norma perilaku hakim terhadap isu konstiusionalitas. Berdasarkan dari media Kompas.com dan CNNIndonesia.com, kedua media pemberitaan tersebut telah memenuhi keempat elemen telah mengemas berita secara aktual serta memiliki perbedaan dalam mengangkat informasi pemberitaannya terdapat pro dan kontra terkait informasi penyimpangan konstitusi batas usia capres dan cawapres.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya akan mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah andil dalam penulisan artikel yang berjudul **“ANALISIS FRAMING PADA MEDIA PEMBERITAAN KOMPAS.COM DAN CNNINDONESIA.COM TERKAIT BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES 2024”** dapat terselesaikan dengan baik dan telah dipublikasikan dalam Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi.

DAFTAR REFERENSI

- Adhianugrah, M. A. (2023). *Politik Oligarki (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Daerah Kota Meda Tahun 2020)* [Universitas Nasional- Pionir Perubahan]. [http://repository.unas.ac.id/6541/2/BAB 1.pdf](http://repository.unas.ac.id/6541/2/BAB%201.pdf)
- Ardhi, S. (2023). *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*. Ugm.Ac.Id. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Fadhilah, P. (2023). *MK Tolak Gugatan Soal Putusan Syarat Capres Cawapres*.
- CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129114406-12-1030441/mk-tolak-gugatan-soal-putusan-syarat-capres-cawapres>
- Farisa, F. C. (2023). *MK Dinilai Lampaui Kewenangan, Menyimpang dari Konstitusi sebab Ubah Syarat Capres-Cawapres*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/08313351/mk-dinilai-lampaui-kewenangan-menyimpang-dari-konstitusi-sebab-ubah-syarat?page=all>
- Kogoya, W. (2015). *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi*. Penerbit Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/354617-buku-ajar-teori-dan-ilmu-konstitusi-a6604222.pdf>
- Martosoewignjo, S. S. (2016). Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan. *IUSTUM: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(3). <https://jurnal.uin.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4919>
- mkri.id. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Mkri.Id. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf)
- Rizki, M. A. (2022). *Analisis Framing Pemberitaan Rangkaian Proses Persidangan Kasus Rizieq Shihab Antara Media Online Kompas.com dan Republika.co.id Periode Maret 2021* [UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. [https://eprints.uinsaiwu.ac.id/15292/1/SKRIPSI FULL FIX.pdf](https://eprints.uinsaiwu.ac.id/15292/1/SKRIPSI%20FULL%20FIX.pdf)